



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 795 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/4483/Setkot tanggal 15 Desember 2020 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 824.3/B.03/ BKPSDM/07/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Nomor AU-28171000003 tanggal 11 Oktober 2021;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-6955 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : JACHLINE VECHTRES SAHANAYA, S.STP
 2. NIP : 19950128 201808 2 001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 28 Januari 1995
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2019
 5. Jabatan : Analis Jabatan
 6. Unit Kerja : Bagian Organisasi dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kota Ambon.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Bupati Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan;
4. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
8. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY